



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.MII.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Mawar bin Halim, tempat tanggal lahir, Pinrang, 03 Agustus 1989 (umur 31 tahun), Agama Islam, (NIK : **7324074308890001**) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dongi-Dongi Rt.003, Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nirmalasari binti Abu Taufik, tempat tanggal lahir, Pakenya, 07 Juli 1992 (umur 28 tahun), Agama Islam, (NIK : **6405024707920005**) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Dongi-Dongi Rt.003, Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 25 September 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.MII, tanggal 25 September 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 15 Mei 2019, di Dusun Dongi-Dongi Rt.003, Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan pada waktu itu yang menikahkan para pemohon adalah Imam Setempat yang bernama yang bernama Tahire, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II



yang bernama Muh. Saipul dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Sudarno dan Abd. Hamid, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri dan dari hasil hubungan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Aina Zahra binti Mawar, Perempuan, berusia 1 tahun;

4. Bahwa sejak perkawinan para pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

5. Bahwa para pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan akta cerai dari Pemohon II belum terbit sehingga Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA;

6. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Mawar bin Halim**) dengan Pemohon II (**Nirmalasari binti Abu Taufik**) yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2019, di Dusun Dongi-Dongi Rt.003, Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, agar permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. Mawar Nomor 732407430889001, tanggal 20 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti (P1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Nirmalasari Nomor 640502477920005, tanggal 30 November 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti (P2);
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0091/AC/2019/PA. MII bukti (P3);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi I Tahir bin Lagoga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Imam Dusun;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu ada dikalimantan;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaporkan ke KUA Burau, namun ditolak karena Pemohon II masih dalam masa Iddah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Saksi II Sudarno bin Tulili, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Dongi-Dongi, setelah wali Pemohon II melimpahkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat salat;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaporkan ke KUA Burau, namun ditolak karena Pemohon II masih dalam masa Iddah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, agar permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I sebelum Pemohon II selesai masa iddahnya setelah bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Pemohon II tersebut, berdasarkan P.3 berupa Akta Cerai Pemohon II dengan suami pertamanya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 0091/AC/2019/PA.MII tanggal 2 April 2019. Sementara Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 15 Mei 2109, maka telah terbukti bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I sebelum Pemohon II selesai masa iddahnya dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang menerangkan jika Pemohon II pada saat menikah belum selesai masa iddahnya, dan pada saat melapor di KUA setempat dari pihak KUA tidak bersedia untuk menikah karena Pemohon II belum selesai masa iddahnya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II ditambah dengan bukti P dan keterangan 2 dua orang saksi, telah terbukti bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I masih dalam masa iddah dan/atau belum selesai masa iddahnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon I dan Pemohon II untuk mensahkan perkawinannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadila Agama Malili pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1441 Hijriyah oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Jamaluddin, S.S.EI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.HI.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin, S.S.EI.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
5.	Materai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	816.000,-

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera,

Haryati, S.H.

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 6 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)